

**SKRIPSI**

**PENGALIHAN SAHAM TANPA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
(RUPS) PADA PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS**

*Diajukan Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Fakultas*

*Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda*



**Disusun Oleh:**

**ANGGIE ARLA ELFITRA**

**NPM. 2074201084**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM**

**SAMARINDA**

**2025**



**UNIVERSITAS  
WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA  
FAKULTAS HUKUM  
STATUS TERAKREDITASI**

KONSENTRASI :  
1. HUKUM SUMBER DAYA ALAM  
2. HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
3. HUKUM TANAH

**BERITA ACARA  
UJIAN PENDADARAN SKRIPSI**

Pada hari ini Senin Tanggal, 11 Agustus 2025 bertempat di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Tim Penguji Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, telah melaksanakan Ujian Pendadaran skripsi

Dengan mengingat : Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Tanggal 11 Bulan September Tahun 2024 Nomor: 17.A /UWGM/FH-D/Pus/IX/2024 Tentang Pelaksanaan Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum UWGM Samarinda

Memperhatikan :  
Pertama : Jawaban dan sanggahan yang diberikan pada waktu ujian berlangsung  
Kedua : Hasil nilai Ujian yang dicapai dalam ujian pendadaran skripsi dengan susunan tim sebagai berikut

NO	NAMA PENGUJI	JABATAN	TANDA-TANGAN
1.	Dr. H. HUDALI MUKTI. S.H.,M.H..	KETUA	1.
2.	HJ. RUSTIANA, S.H.,M.H	SEKRETARIS	2.
3.	ANDRI PRANATA, S.H.,M.Kn	ANGGOTA	3.

**MEMUTUSKAN**

NAMA : Anggie Arla Elfitra  
NPM : 20.111007.74201.084  
JUDUL SKRIPSI : Pengalihan Saham Tanpa Rapat Umum Pemegang Saham (Rups) Pada Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Hasil yang dicapai : **LULUS/ TERIMA-KERAP**  
Dengan Predikat : **A** Dengan Pujian  
B+ Sangat Memuaskan  
B. Memuaskan  
C+ Cukup

Samarinda, 11 Agustus 2025

Mahasiswa Peserta Ujian

**Anggie Arla Elfitra**  
NPM: 20. 111007.74201.084

Ketua Tim Penguji

**Dr. H. HUDALI MUKTI. S.H.,M.H.**  
NIDN : 1105087302

### **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Nama : ANGGIE ARLA ELFITRA

NPM : 2074201084

Fakultas : Hukum

Program Studi : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya jika :

1. Karya ilmiah yang berjudul: **“PENGALIHAN SAHAM TANPA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) PADA PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS”** ialah hasil kerja saya pribadi, serta tak ada karya ilmiah lainnya yang dipakai untuk mendapat gelar akademik di perguruan tinggi lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali dengan tegas sudah dikutip dan dicantumkan di daftar pustaka.
2. Jika dikemudian hari terbukti jika karya ini mengandung unsur **PLAGIARISME**, saya bersedia mendapat segala konsekuensi akademik, termasuk pencabutan gelar yang sudah saya peroleh juga tindakan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Saya menyatakan jika karya ini dapat dipakai sebagai sumber referensi atau pustaka, oleh pihak lain dengan tetap menghormati hak penulis.

Samarinda, 31 Juli 2025

ANGGIE ARLA ELFITRA



**HALAMAN PERSETUJUAN**

Nama : ANGGIE ARLA ELFITRA  
NPM : 2074201084  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Hukum  
Judul Skripsi : **PENGALIHAN SAHAM TANPA RAPAT UMUM  
PEMEGANG SAHAM (RUPS) PADA PERSEROAN  
TERBATAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN  
TERBATAS**

Menyetujui,

**PEMBIMBING I**



**Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H**  
NIDN. 2007073103

**PEMBIMBING II**



**Hj. Rustiana, S.H., M.H**  
NIDK. 1107107705

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda**



**Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H**  
NIK. 2007073103

**HALAMAN PENGESAHAN**

Nama : ANGGIE ARLA ELFITRA  
NPM : 2074201084  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Hukum  
Judul Skripsi : **PENGALIHAN SAHAM TANPA RAPAT UMUM  
PEMEGANG SAHAM (RUPS) PADA PERSEROAN  
TERBATAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN  
TERBATAS**

Menyetujui,

**PEMBIMBING I**



**Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H**  
NIDN. 2007073103

**PEMBIMBING II**



**Hj. Rustiana, S.H., M.H**  
NIDK. 1107107705

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Widyadarmas Mahakam Samarinda**



**Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H**  
NIK. 2007073103

*Ungkapan Pribadi :*

*“Pernah benar-benar berhenti—bukan karena enggan, hanya lelah yang tak terjelaskan. Jika akhirnya tuntas, bukan karena kuat, tapi karena memilih kembali meskipun perlahan.”*

*Motto : “I didn’t chase greatness, just closure.”*

## ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pengalihan saham yang dilakukan tanpa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Fokus utama penelitian ini adalah memahami mekanisme pengalihan saham serta akibat hukum dari perbuatan hukum tersebut. Persetujuan RUPS merupakan aspek penting dalam melindungi kepentingan para pemegang saham serta memastikan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Jenis penelitian ini yakni yuridis normative, dengan pendekatan perundang-undangan dan wawancara sebagai data pelengkap.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalihan saham tanpa persetujuan RUPS yang tidak mengikuti prosedur dan peraturan hukum yang berlaku, sehingga berpotensi menimbulkan dampak hukum seperti belum sahnya pengalihan saham, akta pengalihan saham dapat dibatalkan, belum diakuinya pemegang saham baru secara legal dalam struktur perseroan, dan belum memiliki hak-haknya sebagai pemegang saham. Dalam praktiknya, akta pengalihan saham menjadi bukti peralihan hak dari pemegang saham yang lama kepada yang baru, sedangkan akta perubahan perseroan merupakan bukti persetujuan organ perseroan atas proses peralihan tersebut.

Penelitian ini merekomendasikan agar pengalihan saham dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur melalui RUPS guna menjamin perlindungan hukum bagi pemegang saham dan perseroan, transparansi, dan akuntabilitas dalam struktur perseroan.

**Kata Kunci:** Pengalihan Saham, RUPS, Perseroan Terbatas, Kepemilikan Saham, Akta, Perlindungan Hukum, *Good Corporate Governance*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan pada Allah Subhanallahu Wa Ta'ala atas Rahmat dan karunia-Nya sampai akhirnya Skripsi yang berjudul **PENGALIHAN SAHAM TANPA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) PADA PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS** dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir pada jenjang Strata-1 (S1) di program studi Ilmu Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.

Dalam proses penyusunannya, berbagai dinamika dan tantangan telah penulis hadapi, baik dari sisi akademik maupun pribadi. Maka dari itu, penulis dengan tulus meminta maaf dan terbuka terhadap kritik serta saran yang bersifat membangun sebagai bahan evaluasi guna memperbaiki kualitas karya tulis ilmiah pada masa mendatang.

Penulis merasa bahwa pencapaian ini tidak mungkin terwujud tanpa dukungan, arahan, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Husaini Usman, M.Pd., M.T. selaku Rektor Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
2. Bapak Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda dan selaku Dosen Pembimbing I yang sudah memberikan banyak pengetahuan, arahan, dan solusi dalam proses penulisan.
3. Ibu Hj. Rustiana, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang sudah membantu memberikan arahan pada penulis selama penyusunan skripsi ini, serta memberi ilmu pengetahuan dan solusi.
4. Seluruh dosen dan staf akademik Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu, bimbingan, ajaran, serta bantuan selama masa studi. Dukungan dan

dedikasi yang diberikan menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran hingga tulisan ini dapat selesai dengan baik.

5. Ibu Rini Fitriani, S.H., M.Kn., selaku Notaris & PPAT, Atasan penulis di Kantor, sekaligus narasumber penelitian penulis yang sudah banyak membantu dan memberi support, baik berupa ilmu ataupun dukungan moral selama masa kerja dan proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Ariful Askar serta Ibu Sulastri Paria selaku Orang Tua penulis dan Dava Arla Gammal Muhammad selaku Adik penulis yang selalu memberikan dukungan baik doa, materi, dan semangat dalam kondisi apapun pada penulis dalam menyelesaikan pendidikan ini. Mereka ialah satu-satunya alasan penulis untuk kembali belajar dan menyelesaikan studi ini untuk kehidupan yang lebih baik.
7. Teman-teman perkuliahan, khususnya Riana Putri Irawan, teman seperjuangan yang sudah dianggap layaknya adik yang terus memberikan dukungan baik dalam hal perkuliahan ataupun di luar perkuliahan.
8. Teman dan kerabat yang tidak bisa penulis tuliskan satu-persatu karena selalu memberi support serta motivasi untuk merampungkan studi dan tidak lagi kembali dalam keputusasaan.
9. Pada diri saya sendiri yang sudah mau dan berjuang untuk menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Terima kasih untuk tidak kembali berhenti dan menyerah sesulit apapun proses yang sudah dilalui.

Pada akhirnya, penulis memiliki harapan skripsi ini dapat bermanfaat untuk siapapun yang membacanya serta menjadikan referensi untuk pengembangan yang lebih baik. Kesempurnaan datang dari Allah SWT, sementara kekurangan ialah murni dari penulis.

Samarinda, 31 Juli 2025

ANGGIE ARLA ELFITRA

## DAFTAR ISI

### LEMBAR JUDUL

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....Error! Bookmark not defined.

HALAMAN PERSETUJUAN ..... i

HALAMAN PENGESAHAN .....Error! Bookmark not defined.

UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO ..... iv

ABSTRAK ..... v

KATA PENGANTAR ..... vi

DAFTAR ISI..... viii

**BAB I PENDAHULUAN..... 1**

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Rumusan Masalah ..... 5

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ..... 5

D. Metode Penelitian ..... 6

E. Sistematika Penulisan..... 9

**BAB II LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL TENTANG PENGALIHAN SAHAM TANPA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) PADA PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS..... 12**

A. Landasan Teori..... 12

1. Teori Kepemilikan Saham..... 12

2. Teori Perlindungan Hukum ..... 17

3. Teori *Good Corporate Governance* (GCG) ..... 18

4. Dasar Hukum Perseroan Terbatas..... 20

5. Rapat Umum Pemegang Saham ..... 23

6. Prinsip Keputusan ..... 27

B. Landasan Faktual..... 29

**BAB III PEMBAHASAN TENTANG PENGALIHAN SAHAM TANPA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) PADA PERSEROAN**

**TERBATAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS ..... 35**

A. Mekanisme Pengalihan Saham Tanpa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas..... 35

B. Akibat Hukum dari Pengalihan Saham yang dilaksanakan Tanpa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Perseroan Terbatas ..... 46

**BAB IV PENUTUP ..... 52**

A. KESIMPULAN ..... 52

B. SARAN ..... 53

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

A. Dokumentasi Penelitian

B. Profil Narasumber

C. Surat Penelitian

D. Surat Balasan Penelitian

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian di Indonesia tak bisa terpisahkan dari bermacam-macam usaha yang dijalankan oleh masyarakat. Perseroan Terbatas (PT) ialah bentuk usaha di mana perkembangannya cukup pesat sekaligus pengaturan yang paling kompleks.

Perseroan Terbatas (PT) ialah bentuk usaha ekonomi paling diminati sekarang, karena selain pertanggungjawabannya memiliki sifat terbatas, PT juga memberi kemudahan pemegang saham guna mengalihkan perusahaannya (pada tiap orang) dengan menjual semua saham yang dimilikinya di Perusahaan tersebut, serta keuntungan-keuntungan yang lain.<sup>1</sup>

Perseroan Terbatas (PT) ialah persekutuan melalui modal perseroan di mana dibagi atas sero-sero/saham-saham dan para pesero ikut serta ambil bagian pada saham itu baik satu saham atau lebih dan para pesero itu bertanggungjawab terbatas pada jumlah modal yang disetorkan. Perihal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas berbunyi:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan adalah, badan hukum yang merupakan Persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar, yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Kata “perseroan” menunjukkan pada modal di mana mencakup sero (saham). Sedangkan kata “terbatas” merujuk pada tanggungjawab pemegang saham di mana sebatas besaran nilai nominal saham di mana dimiliki sekaligus diambil bagian, tidak lebih. Istilah Perseroan Terbatas (Indonesia) yang dipakai di Indonesia, dalam Bahasa Inggris dinamakan *Limited (Ltd) Company* atau *Limited*

---

<sup>1</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, *Perseroan Terbatas*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 1

*Corporation*, di Bahasa Belanda dinamakan *Naamloze Vennotschap* disingkat NV.<sup>2</sup>

Masyarakat secara umum maupun pelaku kegiatan usaha secara khusus mengetahui jika PT ialah badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, memiliki harta kekayaan yang secara tegas terpisah dari harta kekayaan sendiri miliknya, bisa membuat perjanjian atau kesepakatan dengan pihak lainnya, serta bisa berfungsi selaku pihak di pengadilan. PT mempunyai saham yang diinvestasikan oleh investor. Atas investasi itu biasanya pemilik saham (*aandelhouder; shareholder*) memperoleh laba dari Perseroan berbentuk dividen yang sebanding dengan uangnya yang sudah diinvestasikan.<sup>3</sup>

Perseroan Terbatas selaku subjek hukum artifisial guna menyelenggarakan tiap aktivitas usaha, ataupun menjalankan hak dan kewajibannya diselenggarakan oleh Organ Perseroan di mana mencakup Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mempunyai wewenang yang tak diberikan ke organ perseroan lain yang telah di atur dalam Undang-Undang dan juga Anggaran Dasar. Wewenang itu hampir secara menyeluruh terkait keputusan sekaligus kebijakan penting teruntuk eksistensi Perseroan Terbatas dimana persetujuan dari pemegang ataupun pemegang saham ialah terpenting di Rapat Umum Pemegang Saham. Organ Perseroan di mengelola perseroan harapannya mampu menyelenggarakan dan mengimplementasikan asas-asas pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Kehadiran peserta ataupun pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham baik dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ataupun Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) bisa dilaksanakan secara pribadi ataupun lewat kuasa. Besaran jumlah suara peserta RUPS ditetapkan menurut banyaknya saham yang dimiliki di mana berfungsi selaku penentuan

---

<sup>2</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas*, Bandung: Nuansa Aulia, 2007, hlm. 14

<sup>3</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 257

kebijakan sekaligus kelangsungan aktivitas usaha dalam Perseroan terbatas itu, sehingga saham yang dimiliki bukan hanya penyertaan modal melainkan juga hak suara. Keputusan yang sudah diputuskan pemegang saham melalui forum ialah hukum tertinggi untuk Perseroan terbatas serta harus ditaati seluruh organ perseroan.

Meskipun RUPS mempunyai kedudukan tertinggi, mekanisme pengalihan saham di Perseroan tidak selalu bergantung pada keputusan RUPS. Pada Pasal 15 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), Anggaran Dasar (AD) pada akta pendirian perseroan mengatur bermacam aspek penting, termasuk terkait pengalihan saham. Pasal 57 UUPT memberikan kebebasan pada Perseroan untuk menentukan dalam Anggaran Dasar apakah pengalihan saham memerlukan persetujuan dari organ Perseroan atau tidak. Dengan demikian, Anggaran Dasar berperan penting dalam menentukan apakah persetujuan organ Perseroan diperlukan, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan yang ada.

Ketika sebuah perseroan akan melaksanakan pengalihan saham, maka sesuai dengan aturan yang tertuang dalam UUPT diantaranya Pasal 56 ayat (1) yakni, “Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak”, Pasal 102 ayat (1) huruf a yakni, “Direksi wajib meminta persetujuan RUPS guna mengalihkan kekayaan Perseroan”, serta beberapa pasal lainnya terkait syarat sah dan prosedur pelaksanaan pengalihan saham, maka aturan itu wajib dipatuhi oleh perseroan dan organ perseroan. Namun dalam praktiknya, ada beberapa kasus dimana perseroan dalam menjalankan kegiatan tidak mengikuti peraturan yang

berlaku salah satunya yakni, melaksanakan pengalihan saham tanpa persetujuan RUPS.

Pengalihan saham dalam bentuk jual beli saham ataupun hibah saham dilaksanakan pada calon pemegang saham yang baru dilaksanakan di bawah tangan dan tanpa adanya persetujuan dari pemegang saham yang lama dan/atau RUPS. Beberapa kasus diantaranya seperti, pengalihan saham dilaksanakan tanpa diketahui dan disetujui oleh pemegang saham yang lama dan juga pengalihan saham antara pemegang saham yang lama dan yang baru tanpa sepengetahuan Organ Perseroan atau persetujuan seluruh pemegang saham. Pengalihan itu dilaksanakan dengan akta pengalihan saham tanpa disertai dengan akta perubahan perseroan yang memuat pernyataan persetujuan pemegang saham yang dibuat oleh Notaris yang mempunyai wewenang penuh untuk menyusun akta tersebut, selaku tindak lanjut dari keputusan RUPS yang sah secara hukum serta sesuai ketentuan perundang-undangan.

Maka dari itu, peneliti tertarik guna mengkaji mekanisme pengalihan saham yang dilaksanakan tanpa Rapat Umum Pemegang Saham pada Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta menganalisis akibat hukum jika pengalihan saham dilaksanakan tanpa persetujuan RUPS seperti latar belakang masalah pada penelitian ini di mana hasilnya dituangkan berbentuk Skripsi berjudul **“PENGALIHAN SAHAM TANPA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) PADA PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berlandaskan latar belakang tersebut, rumusan masalah pada penelitian ini ialah:

1. Bagaimana mekanisme pengalihan saham tanpa Rapat Umum Pemegang Saham pada Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?
2. Apa akibat hukum dari pengalihan saham yang dilaksanakan tanpa Rapat Umum Pemegang Saham pada Perseroan Terbatas?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana mekanisme pengalihan saham tanpa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada perseroan terbatas menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan akibat hukum jika pengalihan saham di perseroan terbatas dilaksanakan tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Kegunaan penelitian yang dapat dilihat sebagai kontribusi dari hasil penelitian, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Untuk menambah pengetahuan dalam ilmu pengetahuan hukum sekaligus implementasiannya di mana erat kaitannya dengan hukum perdata, terutama Hukum Bisnis yang berjalan dan berlaku di Indonesia.

2. Untuk menambah wawasan, memberikan informasi, serta memberikan masukan pada masyarakat sekaligus pemangku kepentingan khususnya, para pelaku usaha dan pihak terkait yang berhubungan dengan riset ini.

#### **D. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yakni yuridis normatif, artinya metode yang dipakai berfokus di kajian konseptual terhadap norma hukum yang ada pada hukum positif. Jenis penelitian ini dipilih karena permasalahan yang diambil pada penelitian ini mengacu pada analisis terhadap aturan-aturan hukum yang tertulis, prinsip-prinsip dasar hukum, serta bagaimana konsep hukum diterapkan secara ideal dalam bermacam situasi. Dengan demikian, penelitian ini bermaksud guna memahami sekaligus mengevaluasi hukum berdasarkan aspek normatifnya, bukan dari perspektif empiris atau praktik langsung di lapangan.<sup>4</sup>

##### **2. Bahan Hukum**

Sumber data yang akan dipakai penulis dalam penelitian ini yakni:

###### **a. Bahan Hukum Primer**

Diartikan selaku bahan hukum yang meliputi aturan perundang-undangan. Bahan hukum yang mengikat di penelitian ini yakni:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen IV);
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

---

<sup>4</sup> H. Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Penerbit Qiara Media: 2021), hlm. 78.

- 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- 4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (PERMENKUMHAM RI) Nomor 21 Tahun 2021 terkait Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas; dan
- 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor: 32/POJK.04/2014 terkait Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan Terbuka.

b. Bahan Hukum Sekunder

Berfungsi untuk menjelaskan terkait bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder termasuk karya ilmiah misalnya buku hukum, artikel dalam jurnal ilmiah, opini para ahli, serta hasil seminar hukum. Bahan ini membantu peneliti dalam memahami, menafsirkan, dan mengembangkan hukum yang ada. Secara umum, bahan hukum sekunder dipakai untuk mendukung analisis dan interpretasi terhadap peraturan-peraturan primer.<sup>5</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Diartikan selaku bahan yang bisa lebih menjelaskan permasalahan ataupun istilah yang ada di bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang dipakai pada penelitian ini berfungsi untuk memberikan informasi tambahan dalam menemukan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier meliputi ensiklopedia hukum, kamus hukum, juga indeks hukum. Sumber-

---

<sup>5</sup> Dr. Muhaimin, SH., M. Hum., *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, 2020, hlm.60

sumber itu berperan sebagai alat bantu untuk mencari dan menemukan referensi lain yang relevan.

### **3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan data pada penelitian ini dilaksanakan melalui:

#### **a. Studi Pustaka**

Pada penelitian ini, penulis memakai teknik pengumpulan bahan hukum lewat studi kepustakaan atau *library research*. Metode itu mencakup pengumpulan peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, serta literatur hukum yang sejalan untuk menjawab permasalahan penelitian.

#### **b. Studi Lapangan**

Pada pengkajian ini, penulis memakai metode wawancara selaku teknik pengumpulan data di lapangan. Wawancara ialah strategi untuk mendapatkan informasi melalui pengajuan pertanyaan lisan, di mana di jawab lisan juga. Sederhananya, wawancara dapat didefinisikan selaku alat pengumpul data yang melibatkan tanya jawab antara pencari informasi dan sumber informasi.<sup>6</sup> Selanjutnya, penulis akan melaksanakan wawancara di Kantor Notaris yang berwenang dalam hal pengalihan saham.

### **4. Analisis Data**

Penelitian ini memakai metode penelitian yuridis normatif, oleh sebab itu analisis yang dipakai ialah analisis secara deduktif untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang diajukan. Proses analisis meliputi seleksi, klasifikasi, dan penarikan kesimpulan. Tahap seleksi memastikan informasi yang relevan dan valid, sementara klasifikasi

---

<sup>6</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajahmada Press, 2007, hlm. 118

mengelompokkan sumber hukum ke dalam kategori primer, sekunder, dan tersier. Akhirnya, penarikan kesimpulan menghubungkan fakta dengan teori atau prinsip hukum yang ada, sehingga penelitian bisa menyalurkan wawasan mendalam terkait isu yang diteliti.<sup>7</sup>

#### **E. Sistematika Penulisan**

Guna memudahkan pemahaman dan penelusuran isi skripsi ini, maka disusun sistematika penulisan yang berfungsi selaku kerangka dan panduan dalam penyusunan skripsi.

##### **1. Bagian Awal Skripsi**

Berisikan sampul judul, berita acara ujian skripsi, surat pernyataan keaslian, halaman persetujuan, halaman pengesahan, ringkasan/abstrak, kata pengantar, daftar isi, dan lampiran.

##### **2. Bagian Utama Skripsi**

Berisikan bab dan sub bab yakni:

###### **BAB I: PENDAHULUAN**

Berisi gambaran singkat objek permasalahan yang dikaji yang mencakup sub bagian yakni:

- A. Latar Belakang Masalah, berisi alasan pemilihan judul, berkaitan dengan latar belakang objek permasalahan pada penulisan karya ilmiah.
- B. Rumusan Masalah, berisi hal yang melibatkan ruang lingkup pokok permasalahan dalam penulisan karya ilmiah.
- C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian, berisi terkait apa yang hendak diraih peneliti lewat penelitian yang dilaksanakan serta uraian

---

<sup>7</sup> Muhaimin, Op. Cit., hlm. 67-71

manfaat atau kontribusi penelitian yang bermanfaat bagi peneliti, masyarakat, atau yang berkepentingan.

- D. Metode Penelitian, sebagai alat pendukung supaya peneliti mudah mengumpulkan data-data sekaligus mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti.

## BAB II: LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL

Dalam bab ini, memuat teori, doktrin, argumen ilmiah, serta argumentasi para ahli yang bersumber dari referensi yang terpercaya dan penelitian yang sudah teruji. Didalamnya juga memuat ulasan dari bermacam sumber referensi, seperti buku, ensiklopedia, jurnal, dan hasil penelitian lainnya. Selain itu juga, bab ini mencakup landasan faktual yang meliputi paparan mengenai temuan pengkajian di mana didapat melalui studi literatur dan atau peninjauan lapangan.

## BAB III: PEMBAHASAN

Dalam bab ini, dituliskan secara rinci pelaksanaan penelitian berikut hasil kajian terkait dengan judul skripsi peneliti yakni, “PENGALIHAN SAHAM TANPA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) PADA PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS” untuk memberikan jawaban terkait permasalahan bagaimana mekanisme pengalihan saham tanpa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan akibat hukumnya.

## BAB IV: PENUTUP

Bab ini mencakup dua bagian yakni, kesimpulan dan saran. Kesimpulan memberikan jawaban yang singkat, padat, serta jelas pada pertanyaan penelitian sesudah lewat proses analisis pada bab sebelumnya. Sementara saran berisi rekomendasi yang diberikan peneliti menurut hasil pembahasan dan kesimpulan pengkajian.

### 3. Bagian Akhir Skripsi

Berisi daftar pustaka, surat keterangan sudah melaksanakan penelitian, lampiran, dan juga instrumen penelitian.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL TENTANG PENGALIHAN SAHAM TANPA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) PADA PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Teori Kepemilikan Saham**

###### **a. Pengertian Teori Kepemilikan Saham**

Teori kepemilikan saham merujuk pada kerangka hukum di mana mengatur hak serta kewajiban juga tanggung jawab pemegang saham dalam sebuah perusahaan. Beberapa teori yang mengkaji saham, di antaranya ialah Teori Resmi (*Legal Theory*), yang menekankan jika pemegang saham ialah pemilik sah perusahaan. Mereka berhak mengambil keputusan penting, seperti memilih dewan direksi dan menyetujui perubahan besar dalam anggaran dasar perusahaan. Hukum yang mengatur perusahaan dan saham bertujuan untuk melindungi hak-hak pemegang saham.

Selain itu, ada juga Teori Ekonomi (*Economic Theory*), yang memandang pemegang saham sebagai pihak yang mempunyai kepentingan ekonomi dalam perusahaan. Mereka berinvestasi dengan harapan memperoleh keuntungan, baik berupa dividen ataupun kenaikan nilai saham. Dalam pandangan ini, pemegang saham tidak

hanya mempunyai hak, tetapi juga kewajiban terhadap perusahaan serta pemegang saham lainnya.<sup>8</sup>

## **b. Saham**

Dalam KBBI, saham didefinisikan selaku bagian atau andil dalam permodalan yang ditanamkan di bermacam perusahaan.<sup>9</sup> Pemegang saham mempunyai hak atas dividen sekaligus hak lainnya, yang proporsional terhadap besar kecilnya modal yang disetor. Oleh karena itu, kepemilikan saham memberikan hak pada pemegangnya guna dianggap sebagai bagian dari pemilik perusahaan, sekaligus turut berperan dalam pengawasan perusahaan itu.<sup>10</sup>

Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Pasal 60 ayat (1) dijelaskan jika saham ialah benda bergerak yang mengandung hak tertentu. Sementara itu, menurut Darmadji dan Fakhrudin (2012), saham ialah tanda partisipasi atau kepemilikan individu ataupun badan usaha di sebuah perusahaan. Saham tidak hanya mencerminkan kepemilikan modal, tetapi juga menggambarkan keterlibatan pemegangnya dalam perkembangan dan pertumbuhan perusahaan, dengan bermacam manfaat yang menyertainya.<sup>11</sup>

### **1) Jenis-Jenis Saham**

Saham dalam perseroan memberikan hak-hak pada pemiliknya, tetapi tiap pemegang saham mempunyai hak yang berbeda yang diatur lewat klasifikasi/pengelompokan saham. Klasifikasi saham ialah pengelompokan saham menurut karakteristik serupa.

Secara umum, saham dikelompokkan jadi dua jenis, yaitu:<sup>12</sup>

#### **a) Saham Biasa (*Common Stocks*)**

<sup>8</sup> Yoshabel, Richika. *Analisis Tentang Kepemilikan Saham Secara Berimbang dalam Perseroan Terbatas Berdasarkan Perspektif Hukum Perjanjian*. Skripsi Sarjana, Universitas Nasional, 2024, hlm. 13.

<sup>9</sup> "Saham," *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, diakses 6 Oktober 2024, <https://kbbi.web.id/saham>

<sup>10</sup> "Definisi Saham," Hukumonline, diakses 6 Oktober 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/saham-lt619361fc580ae/>

<sup>11</sup> Hendry Darmadji dan Fakhrudin, *Pasar Modal di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2012, hlm. 5

<sup>12</sup> "Mengenal Klasifikasi Saham pada Perseroan Terbatas", *Lex Mundus*, diakses 6 Oktober 2024, <https://lexmundus.com/articles/mengenal-klasifikasi-saham-pada-perseroan-terbatas/>.

Dalam bukunya *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Munir Fuady menjelaskan jika saham biasa ialah jenis saham yang harus ada di tiap perseroan terbatas. Saham ini tidak menetapkan syarat khusus bagi pemegangnya dan tidak mempunyai prioritas dibandingkan dengan jenis saham lainnya.<sup>13</sup> Pada Pasal 52 ayat (1) UU PT, saham biasa memberi hak pada pemiliknya guna:

- i. Menghadiri dan memberikan suara pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- ii. Menerima pembayaran dividen dan bagian dari sisa kekayaan sesudah likuidasi; dan
- iii. Menjalankan hak lainnya sesuai dengan ketentuan UU PT.

#### b) Saham Preferen atau Saham Prioritas

Saham prioritas, sebagaimana diuraikan oleh M. Yahya Harahap di buku *Hukum Perseroan Terbatas*, ialah saham di mana memberikan hak istimewa pada pemiliknya. Pemegang saham prioritas berhak mencalonkan anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris, hak yang tidak tersedia bagi pemilik klasifikasi saham yang lain.<sup>14</sup>

Di sisi lain, saham prioritas mempunyai keistimewaan dalam hal pembagian dividen, di mana pemegang saham prioritas mendapatkan hak mendapat dividen lebih dulu daripada pemegang saham dari klasifikasi lain. Jika ada saham yang memberi hak khusus yang tidak diatur dalam Pasal 52 UU Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar Perseroan harus mengklasifikasikannya sebagai saham biasa.

## 2) Hak dan Kewajiban Pemegang Saham

Menurut Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang PT, hak yang dimiliki pemegang saham biasanya mencakup hak guna memberikan suara sekaligus hadir di RUPS, menerima dividen, mendapatkan sisa kekayaan perusahaan, serta hak lainnya yang tertuang di undang-undang. Tentunya, hak-hak ini hanya berlaku bagi individu yang tercatat sebagai pemegang saham di perusahaan itu. Perlu dicatat jika

<sup>13</sup> Munir Fuady, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 29-32

<sup>14</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 265-266

hak ini tidak dapat dibagi kecuali pemegang saham menunjuk seseorang sebagai wakilnya.<sup>15</sup>

Kewajiban pemegang saham menurut Pasal 3 Ayat 1 UU PT ialah tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki oleh pemegang saham.<sup>16</sup>

### 3) Peralihan Saham Perseroan Terbatas

Kepemilikan atas saham selaku barang bergerak memberi hak kebendaan pada pemiliknya, sehingga bisa dipertahankan terhadap siapa pun. Dalam akta pendirian perseroan, jumlah modal PT selalu dinyatakan dan terbagi ke dalam saham-saham. Seperti yang dipaparkan sebelumnya, saham ialah bentuk penyertaan modal dalam kepemilikan PT, yang mempunyai prosedur atau tahapan tertentu dalam proses kepemilikannya.<sup>17</sup>

Pasal 55 UU PT menegaskan jika anggaran dasar perusahaan wajib mengatur tata cara pengalihan saham yang mematuhi peraturan yang berlaku.

#### a) Persyaratan Pemindahan Hak atas Saham Berdasarkan Pasal

57

##### i. Persyaratan dalam Anggaran Dasar

Anggaran dasar bisa menetapkan persyaratan khusus di pengalihan hak atas saham, seperti:

<sup>15</sup> Firma SIPLAW, "Hak Pemegang Saham Pasar Modal," diakses 7 November 2024, <https://siplawfirm.id/hak-pemegang-saham/?lang=id#:~:text=Pemegang%20saham%20di%20Indonesia%20mempunyai,penilaian%20saham%2C%20dan%20hak%20pemeriksaan>.

<sup>16</sup> Ruang Menyala, "Pemegang Saham: Pengertian, Jenis, Hak, Serta Kewajibannya," diakses 7 November 2024, <https://www.ruangmenyala.com/article/read/pemegang-saham-ialah>

<sup>17</sup> Dian Mario, Hirsanuddin, Muhaimin, "Keabsahan Pengalihan Saham Tanpa Lewat Perjanjian Jual Beli", Jurnal Jatiswara Vol. 35, No. 2 (Juli 2020): hlm 237.

- (1) Penawaran saham terlebih dahulu pada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham yang lain.
  - (2) Persetujuan dari Organ Perseroan sebelum pemindahan saham.
  - (3) Persetujuan dari instansi berwenang sejalan dengan peraturan perundang-undangan.
    - ii. Pengecualian dalam Peralihan Hak karena Hukum  
Persyaratan itu tidak berlaku jika pengalihan hak saham akibat pengalihan hak berdasarkan hukum, kecuali kewajiban memperoleh kesepakatan instansi berwenang terkait kewarisan.
- b) Persetujuan Pemindahan Hak oleh Organ Perseroan Berdasarkan Pasal 59
- i. Persetujuan Tertulis  
Persetujuan atau penolakan pemindahan hak atas saham membutuhkan persetujuan Organ Perseroan wajib diberi secara tertulis di jangka waktu 90 hari sejak Organ Perseroan menerima permintaan persetujuan tersebut.
  - ii. Persetujuan yang Dianggap Diberikan  
Jika Organ Perseroan tidak memberikan pernyataan tertulis pada jangka waktu 90 hari, maka dianggap Organ Perseroan sudah menyetujui pemindahan hak atas saham itu.
  - iii. Pelaksanaan Pemindahan Hak

Sesudah persetujuan diberikan, pemindahan hak atas saham wajib dilaksanakan sesuai Pasal 56, serta diselesaikan pada jangka waktu 90 hari sejak tanggal persetujuan diberikan.

## **2. Teori Perlindungan Hukum**

Teori perlindungan hukum menurut Soerjono Soekanto menekankan jika perlindungan terhadap hak-hak warga negara ialah bagian penting dalam sistem hukum nasional.<sup>18</sup> Perlindungan hukum tidak hanya berarti adanya aturan yang melindungi, tetapi juga menuntut adanya mekanisme penegakan hukum yang efektif agar hak-hak itu benar-benar dihormati dan dijalankan. Dalam pandangan Soekanto, perlindungan hukum melibatkan jaminan kepastian hukum yang diberikan lewat perangkat peraturan perundang-undangan, serta keberadaan lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum secara objektif. Hal ini menunjukkan jika perlindungan hukum tidak dapat dipisahkan dari fungsi lembaga hukum dan peran negara dalam menjamin keadilan serta ketertiban di masyarakat.

Perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.<sup>19</sup> Perlindungan hukum mempunyai peran penting dalam mencegah terjadinya

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2006, hal. 42-43.

<sup>19</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003, hal. 121

tindakan pengalihan saham yang tidak sejalan dengan ketentuan dalam anggaran dasar ataupun peraturan perundang-undangan. Keberadaan negara dan penegak hukum menjadi penting dalam menjamin agar tiap perbuatan hukum tidak hanya sah secara formal, melainkan juga memenuhi prinsip yang berkaitan serta tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain yang berkepentingan.

### 3. Teori *Good Corporate Governance* (GCG)

#### a. Pengertian Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*)

*Good Corporate Governance* (GCG), didefinisikan oleh Komite Cadbury sebagai sebuah prinsip yang berfungsi mengarahkan sekaligus mengontrol perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuasaan serta kewenangan perusahaan dengan mempertimbangkan akuntabilitas pada para pemangku kepentingan. Di sisi lain, *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) mendeskripsikan GCG sebagai sistem yang dipakai guna mengelola sekaligus mengawasi aktivitas bisnis perusahaan.

Dalam hal ini, GCG juga mengatur pembagian tugas, hak, serta kewajiban para pihak yang berkepentingan, termasuk pemegang saham, Dewan Komisaris, Direksi, serta pemangku kepentingan yang lain. Selain itu, *World Bank* mengartikan GCG yakni, serangkaian hukum, peraturan, serta kaidah yang harus dipatuhi perusahaan guna mendorong efisiensi kinerja sumber daya serta menciptakan nilai ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan teruntuk pemegang saham dan masyarakat secara keseluruhan.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Eferizal Sufyan, *Good Corporate Governance*, Malang: Universitas Islam Malang Press, 2021, hlm. 102

Sementara itu, Mas Achmad Daniri mengartikan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai sistem yang memastikan keputusan organ perusahaan seperti Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi didasarkan pada prinsip keadilan, transparansi, tanggungjawab, serta akuntabilitas. Organ perusahaan juga harus mempertimbangkan pemangku kepentingan lain, seperti kreditor, pemasok, pemerintah, dan masyarakat, agar keputusan mencerminkan kepentingan yang berpengaruh pada kelangsungan perusahaan.<sup>21</sup>

Menurut *Finance Committee on Corporate Governance* dalam Effendi (2009) yang dikutip oleh Eferizal Sufyan, GCG ialah rangkaian proses dan struktur di mana dirancang guna mengarahkan serta mengelola bisnis perusahaan dengan maksud utama meningkatkan pertumbuhan dan akuntabilitas perusahaan. Siswanto, yang juga dikutip oleh Eferizal Sufyan, menambahkan jika terdapat lima tujuan utama dari penerapan GCG, yakni:

- 1) Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham;
- 2) Melindungi hak dan kepentingan pemangku kepentingan selain pemegang saham;
- 3) Meningkatkan nilai perusahaan dan pemegang saham;
- 4) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas Dewan Komisaris serta Direksi; dan
- 5) Meningkatkan kualitas hubungan antara Dewan Komisaris dan Direksi.<sup>22</sup>

#### **b. Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance***

Pengaplikasian prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) berperan penting dalam membentuk sistem, struktur, dan budaya perusahaan yang kuat serta mampu menyesuaikan diri dengan dinamika persaingan bisnis. Selain itu, penerapan prinsip ini juga berguna memperkuat sistem pengendalian internal serta pengelolaan risiko yang efektif.

Berdasarkan PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 terkait penerapan *Good Corporate Governance* di BUMN, prinsip-prinsip GCG meliputi:

<sup>21</sup> Krisna Sanartabikin, "Good Corporate Governance," *Hukumonline*, diakses 5 Oktober 2024, <https://rcs.hukumonline.com/insights/good-corporate-governance>.

<sup>22</sup> Eferizal Sufyan, *op.cit.*, hlm 104

- 1) *Transparansi (Transparency)*: Prinsip ini memastikan saluran komunikasi yang efektif agar semua pemangku kepentingan dapat mengakses informasi tentang kinerja dan aktivitas perusahaan dengan jelas.
- 2) *Akuntabilitas (Accountability)*: Meningkatkan kinerja individu dan memastikan kegiatan perusahaan berjalan efektif dan efisien guna mencapai keberlanjutan.
- 3) *Pertanggungjawaban (Responsibility)*: Perusahaan bertanggung jawab pada masyarakat sekaligus lingkungan, serta mentaati ketentuan yang ada, menghindari transaksi yang merugikan pihak ketiga.
- 4) *Kemandirian (Independency)*: Perusahaan beroperasi secara mandiri tanpa tekanan dari pihak luar yang tidak sejalan dengan peraturan atau nilai perusahaan.
- 5) *Kewajaran (Fairness)*: Mengutamakan perlakuan adil pada semua pemangku kepentingan dan mencukupi haknya sejalan dengan aturan yang ada.<sup>23</sup>

#### 4. Dasar Hukum Perseroan Terbatas

##### a. Pengertian Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas (PT) sebagai bentuk organisasi usaha atau badan usaha di mana ada serta dikenal dalam sistem hukum dagang Indonesia.<sup>24</sup>

Perseroan Terbatas yang kemudian disebut Perseroan ialah badan hukum persekutuan modal, dibentuk berdasar perjanjian, melaksanakan aktivitas usaha dengan modal dasar di mana semuanya terbagi dalam saham, serta mencukupi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang sekaligus aturan pelaksanaannya.<sup>25</sup>

Sebagai badan hukum, perseroan wajib mempunyai maksud dan tujuan juga kegiatan perseroan yang tertuang di anggaran dasar juga tidak menyimpang dengan aturan perundang-undangan,

<sup>23</sup> AirNav Indonesia, “*Good Corporate Governance*”, diakses pada 5 Oktober 2024, <https://www.airnavindonesia.co.id/gcg>

<sup>24</sup> I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Jakarta: Kesaint Blanc, 2006, hlm. 1

<sup>25</sup> M. Teguh Pangestu dan Nurul Aulia, “*Hukum Perseroan Terbatas dan Perkembangannya di Indonesia*”, *Business Law Review*, hlm. 22.

ketertiban umum, dan/atau kesusilaan seperti yang tertuang di Pasal 2 UU PT.

Unsur-unsur badan hukum ialah:

- 1) Adanya kekayaan terpisah;
- 2) Adanya tujuan tertentu;
- 3) Adanya kepentingan sendiri; dan
- 4) Adanya organisasi teratur.

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum mempunyai alat kelengkapan saat melaksanakan kegiatan usahanya. Alat kelengkapan pada PT dinamakan juga organ perseroan. Organ perseroan ada tiga, yakni:

- 1) Direksi;
- 2) Dewan Komisaris; serta
- 3) RUPS.<sup>26</sup>

Perseroan Terbatas wajib mempunyai tempat kedudukan agar dapat melaksanakan kegiatan usahanya dalam rangka memenuhi maksud serta target perseroan. Posisi tersebut disebut juga kantor utama perseroan. Perseroan Terbatas bebas menyeleksi dan menetapkan lokasi kantor pusat selama termasuk ke wilayah NKRI. Jangka waktu berdirinya perseroan ditentukan pada waktu yang disepakati atau tidak terbatas. Selama belum berakhir, perseroan dapat

---

<sup>26</sup> Kurniawan, *Hukum Perusahaan Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2014, hal. 1

terus melaksanakan kegiatan usahanya yang tertera dalam Anggaran Dasar perseran.

#### **b. Bentuk-Bentuk Perseroan Terbatas**

Perseroan Terbatas diklasifikasikan menjadi beberapa bentuk dengan bermacam kriteria. Apabila dilihat dari banyaknya pemegang saham, Perseroan Terbatas dikelompokkan menjadi:<sup>27</sup>

##### 1) Perseroan Terbatas Tertutup

Perseroan terbatas yang sahamnya masih dipegang oleh bbrapa orang/perusahaan, sehingga jual beli sahamnya dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan dan diatur oleh AD Perseroan, yang pada umumnya diserahkan kepada pemegang saham yang bersangkutan.

Perseroan Terbatas tertutup berlaku UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

##### 2) Perseroan Terbatas Terbuka.

Sebagaimana UUPT, perusahaan terbuka ialah perseroan yang modal dan sahamnya memenuhi syarat-syarat tertentu, dimana saham-sahamnya di pegang oleh banyak orang atau banyak perseroan, yang penawaran sahamnya dilakukan kepada publik dan/atau masyarakat sehingga jual belis ahamnya dilakukan melalui pasar modal.

---

<sup>27</sup> Munir Fuady, *Perseroan Terbatas: Paradigma Baru*, cet. 1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003, hal. 14

Perseroan terbatas terbuka berlaku Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

### 3) Perusahaan Publik

Perusahaan terbuka yang menjadi publik tanpa melalui proses penawaran umum, tapi melalui proses khusus sesudah memenuhi syarat-syarat tertentu. Salah satu syarat utamanya adalah total pemegang saham minimal wajib mencapai 300 orang sesuai dengan Undang-Undang Pasar Modal. Perusahaan publik tunduk pada Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang tentang Pasar Modal. Ciri khas dari badan hukum ini adalah mempunyai kekayaan tersendiri yang dipisahkan dari pemegang saham, serta adanya tanggung jawab terbatas bagi pemegang saham sebagai pemilik serta pengelola perusahaan.<sup>28</sup>

## 5. Rapat Umum Pemegang Saham

### a. Pengertian Rapat Umum Pemegang Saham

RUPS merupakan pertemuan rutin yaitu biasanya diadakan sekali setahun. Rapat ini memberikan ruang formal teruntuk para pemegang saham guna menyalurkan aspirasi sekaligus pendapat berdasar laporan dan informasi yang diberikan. Bila pendapat itu disetujui, maka akan menjadi instruksi resmi yang wajib dijalankan oleh perusahaan. RUPS berperan penting guna menentukan keberlangsungan perseroaan, karena tiap masukan akan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian,

---

<sup>28</sup> Erman Rajagukguk, *Butir-Butir Hukum Ekonomi*, Jakarta: Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011, hal. 191

RUPS ialah agenda penting yang pelaksanaannya tidak boleh sembarangan.

Menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, RUPS ialah bagian dari perusahaan di mana memiliki kewenangan tertinggi dalam struktur perseroan, dengan kekuasaan yang tidak diberikan pada direksi atau dewan komisaris sesuai dengan batasan dalam UU dan anggaran dasar. Dengan demikian, RUPS memegang semua kewenangan yang tidak diberikan pada komisaris dan direksi. Kewenangan ini meliputi menyetujui permohonan pailit perusahaan, mengubah anggaran dasar, mengangkat dan/atau memberhentikan anggota direksi dan dewan komisaris, memperpanjang waktu berdirinya perseroan, serta menggabungkan, mengambil alih, memisahkan, hingga membubarkan perusahaan. RUPS umumnya dilaksanakan dalam sebuah forum yang dihadiri oleh para pemegang saham yang berhak menerima informasi terkait perusahaan dari dewan komisaris atau direksi.<sup>29</sup>

#### **b. Jenis-Jenis Rapat Umum Pemegang Saham**

Menurut Anggaran Dasar Perseroan yang merujuk pada UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, terdapat dua jenis RUPS, yakni:

##### 1) RUPS Tahunan

Diadakan paling terlambat 6 bulan sesudah tahun buku berakhir, bertujuan merapatkan serta memberi persetujuan laporan tahunan yang disampaikan pihak direksi tentang bermacam aspek yang bisa memengaruhi perusahaan.

##### 2) RUPS Luar Biasa

Diadakan di waktu tertentu sesuai kepentingan perusahaan untuk membahas hal-hal mendesak di luar agenda rutin RUPS Tahunan, seperti masalah hukum atau pencopotan

---

<sup>29</sup> Gramedia, "Pengertian RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) Untuk Para Investor," diakses 10 November 2024, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-rups/>.

eksekutif. Waktu pelaksanaannya berbeda; RUPS Tahunan hanya dapat dilaksanakan di jam kerja, sedangkan RUPS Luar Biasa dapat dilaksanakan kapan saja, termasuk hari libur.

**c. Ketentuan dan Mekanisme Penyelenggaraan RUPS**

Berikut ialah ketentuan sekaligus mekanisme pelaksanaan RUPS:

- 1) Lokasi Pelaksanaan RUPS diselenggarakan di lokasi perusahaan ataupun di bursa saham lokasi perseroan tercatat, dan dapat dilaksanakan lewat video konferensi untuk memungkinkan partisipasi langsung dari anggota RUPS. Meski dilaksanakan secara daring, persetujuan dan tanda tangan seluruh peserta diperlukan sebelum rapat dimulai.
- 2) Pemanggilan RUPS dilaksanakan pihak direksi, ataupun oleh komisaris atau pemegang saham dalam kondisi tertentu, minimal 14 hari sebelum rapat dengan pemberitahuan lewat surat atau iklan. Materi rapat harus tersedia bagi pemegang saham sejak pemanggilan hingga rapat dilaksanakan. RUPS baru dimulai bila dihadiri setengah pemegang saham lebih di mana mempunyai hak suara. Jika tidak terpenuhi, pemanggilan kedua dilaksanakan, dan jika tetap tidak memenuhi kuorum, perusahaan dapat mengajukan permohonan pada pengadilan guna menentukan kuota bagi RUPS ketiga.
- 3) Pengambilan Keputusan dalam RUPS diputuskan lewat musyawarah mufakat. Apabila tak disepakati, keputusan sah bila disepakati lebih dari setengah suara. Pemegang saham

juga dapat memanfaatkan hak suara sesuai jumlah sahamnya, kecuali bagi yang tidak mempunyai hak suara.

**d. Pihak yang Berwenang Mengajukan RUPS**

1) Dewan Komisaris

Meski bukan pemegang kekuasaan tertinggi, dewan komisaris berhak mengajukan RUPS untuk menyampaikan laporan penting, terutama jika kondisi mendesak.

2) Pemegang Saham

Pemegang saham dapat mengajukan RUPS Luar Biasa jika mewakili minimal 10% suara. Hasil keputusan RUPS disepakati minimal oleh setengah pemegang saham, untuk kemudian disampaikan ke dewan komisaris dan direksi.

**6. Prinsip Keadilan**

Teori keadilan ialah suatu pembaruan terhadap teori hukum yang tujuan sebelumnya biasanya kaku sekaligus sering memunculkan kesulitan saat pengaplikasiannya. Pada dasarnya, teori itu diambil dari asas *billijkheid*, di mana dikenal di hukum perjanjian dan mengatur jika kedudukan, hak, serta kewajiban antara pihak yang terlibat dalam perjanjian haruslah seimbang.

Dalam sistem hukum Belanda, hukum kontrak diterapkan berdasarkan prinsip jika "hubungan antara debitur dan kreditur harus dilaksanakan dengan kewajiban dan keadilan/keadilan." Prinsip tersebut

lalu diterapkan di konteks pembebanan pembuktian di pengadilan, yang menciptakan teori kepatutan (*de billijkheid theorie*) di hal itu.

Teori kepatutan ini sudah diaplikasikan oleh *Hoge Raad Nederland*, dengan merujuk di ketentuan terbaru di Pasal 177 Rv, yang menyatakan:

“Pihak yang mendalilkan fakta tertentu atau mengklaim memiliki hak, bertanggung jawab untuk membuktikan fakta atau hak tersebut, kecuali ada ketentuan khusus atau situasi yang memerlukan penegakan keadilan (jika undang-undang tetap diterapkan), maka pembebanan pembuktian dilakukan dengan cara yang patut.”<sup>30</sup>

Menurut KBBI, kepatutan ialah kesesuaian atau kesesuaian, yang berarti bahwa tiap tindakan atau keputusan seharusnya selaras dengan norma atau batasan yang berlaku di masyarakat.<sup>31</sup>

Dalam konteks bisnis, prinsip kepatutan diartikan sebagai keseimbangan antara tindakan perusahaan dengan kemampuan serta risiko yang dihadapi dalam kegiatan usahanya. Dengan demikian, keputusan bisnis diharapkan sejalan dengan kemampuan perusahaan dan tidak merugikan pihak lain.<sup>32</sup>

Kepatutan juga dapat dimaknai sebagai keselarasan dengan norma-norma umum di masyarakat, yang menciptakan keseimbangan dan diterima oleh hukum ataupun pandangan umum serta sebagai prinsip keadilan yang

---

<sup>30</sup> M. Natsir Asnawi, Penerapan Asas Billijkheid (Kepatutan) dalam Pembebanan Pembuktian pada Perkara Perdata dan Perdata Agama: Suatu Tinjauan dengan Pendekatan Hukum Islam dan Hukum Positif hlm 20.

<sup>31</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Kepatutan," diakses 10 November 2024, <https://kbbi.web.id/kepatutan>.

<sup>32</sup> Rachmad Robby Nugraha, Siti Hamidah, dan Moh. Fadli, "Makna Kepatutan dan Kewajaran Berkaitan dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 3, No.2 (Desember 2018): hlm. 176.

menjaga keseimbangan hak dan keuntungan antar pihak berkepentingan, dan berkaitan erat dengan asas itikad baik seperti yang tertuang di Pasal 1339 KUHPerdara. Prinsip kepatutan dalam hukum perdata tidak hanya berlaku karena diatur oleh undang-undang, tetapi karena kepatutan menentukan isi janji yang mengikat dalam suatu perjanjian.

Mariam Darus mengartikan kepatutan sebagai sesuatu yang dianggap wajar, sopan, patut, dan adil di masyarakat. Prinsip ini mencakup aspek-aspek yang dapat dipahami baik secara intelektual ataupun perasaan, yang berarti jika tindakan atau keputusan harus sejalan dengan standar umum yang ada di masyarakat. Prinsip kepatutan menilai kewajaran dan kelayakan suatu tindakan perseroan berdasarkan norma serta juga digunakan untuk menilai perbuatan hukum di mana dilaksanakan pihak perseroan sesudah dilaksanakan secara adil serta tidak merugikan kepentingan pemegang saham lainnya atau belum.<sup>33</sup>

## **B. Landasan Faktual**

Penelitian dilaksanakan di Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Jalan Pemuda I Nomor 03, Kelurahan Temindung Permai, Kota Samarinda, pada tanggal 15 Mei 2025. Dalam kegiatan ini, penulis melaksanakan wawancara langsung dengan Ibu Rini Fitriani, S.H., M.Kn., seorang Notaris dan PPAT, guna memperoleh informasi serta pendapat praktis terkait mekanisme pengalihan saham dalam Perseroan Terbatas, khususnya pengalihan saham yang dilaksanakan tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sebagaimana tertuang pada UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

1. Mekanisme pengalihan saham tanpa Rapat Umum Pemegang Saham pada Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

---

<sup>33</sup> *Ibid*, 179.

Dalam wawancara itu Ibu Rini Fitriani, S.H, M.Kn menjelaskan pada dasarnya, proses kegiatan pengalihan sahamnya saja baik itu jual beli ataupun hibah saham bisa dilaksanakan dengan akta bawah tangan atau akta notaris. Untuk mekanisme pengalihan saham tanpa RUPS, pengalihan saham hanya sampai di tahap melakukan perjanjian jual beli saham saja di luar RUPS, artinya baru sah antara para pihak belum mengikat secara perseroan.

Jadi mekanisme pengalihan yang sesuai dengan peraturan, pertama melihat anggaran dasar pendiriannya terkait pengalihan saham. Umumnya tertera, “Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima atas kuasanya yang sah”. Kemudian, pemegang saham yang lama menawarkan pada pemegang saham lainnya atau calon pemegang saham baru diluar pemegang saham lainnya dan memberitahukan ke Direksi terkait penawaran pengalihan saham itu. Kemudian meminta persetujuan ke Perseroan untuk diadakannya RUPS mengenai adanya pengalihan saham.<sup>34</sup>

Akta pengalihan saham bisa berbentuk akta bawah tangan atau akta autentik. Akta ini umumnya berupa akta jual beli saham atau hibah saham dan memuat informasi seperti identitas para pihak, jumlah saham yang dialihkan, harga, waktu penandatanganan, dan pernyataan persetujuan dari masing-masing pihak. Jika akta bawah tangan, biasanya disarankan untuk dilaksanakan *Waarmerking* agar memberikan kepastian hukum jika akta itu ada dan didaftarkan di kantor notaris. Sesudah itu salinannya disampaikan ke direksi perseroan terbatas, guna dilaksanakan pencatatan perubahan kepemilikan saham dalam Daftar Pemegang Saham.

---

<sup>34</sup> Berdasarkan wawancara dengan Ibu Rini Fitriani, S.H., M.Kn., Notaris dan PPAT, Wawancara Pribadi, Samarinda, Kamis, 15 Mei 2025

Untuk keperluan administratif permohonan perubahan dan legalitas perusahaan, Akta RUPS diperlukan untuk memenuhi salah satu syarat penginputan ke Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Akta perubahan terkait pengalihan saham memuat persetujuan adanya pengalihan saham dalam perseroan mereka. Permohonan perubahan ini ialah untuk pelaporan pada Menteri jika adanya perubahan susunan pemegang saham dalam PT, sehingga pemegang saham barunya nanti diterima dan diakui, lalu haknya menjadi pemegang saham perseroan terlindungi. Jadi meskipun pengalihan saham bisa dilaksanakan tanpa RUPS, RUPS tetap harus diadakan untuk memenuhi syarat penginputan perubahan ke SABH yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Akan lebih baik jika perbuatan hukum pengalihan sahamnya, dilakukan bersamaan pada saat RUPS, sehingga meminimalisir terjadinya kesalahpahaman dan kemungkinan terjadinya akibat hukum yang sifatnya negatif karena pengalihan saham yang tidak sesuai dengan prosedur dan persetujuan RUPS.

## 2. Akibat hukum dari pengalihan saham yang dilakukann tanpa Rapat

### Umum Pemegang Saham pada Perseroan Terbatas.

Dalam wawancara itu Ibu Rini Fitriani, S.H, M.Kn menjelaskan akibat hukum dari pengalihan saham tanpa adanya persetujuan dari RUPS ialah, saham akan dianggap belum beralih secara sah karena belum adanya persetujuan RUPS maka belum dapat dibuatkan Akta Perubahannya dan belum bisa dilaksanakan pendaftaran perubahan pada SABH sehingga juga calon pemegang saham yang baru belum mendapatkan hak-haknya sebagai pemegang saham.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

3. Syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan pengalihan saham.

Dalam wawancara itu Ibu Rini Fitriani, S.H, M.Kn menjelaskan Syarat paling dasarnya sudah pasti ada akta pengalihan saham baik bawah tangan ataupun notariil, pemeriksaan akta pendirian dan perubahan terakhir perseroan, dan juga pemeriksaan kebenaran identitas para pihak, lalu akta itu disampaikan secara tertulis pada perseroan kemudian baru bisa dicatat dalam DPS untuk dilaksanakan pelaporan perubahan.<sup>36</sup>

4. Dokumen yang diperlukan untuk pengalihan saham pada Perseroan Terbatas.

Dalam wawancara itu Ibu Rini Fitriani, S.H, M.Kn menjelaskan Untuk dokumen, pada umumnya mencakup akta perjanjian pengalihan saham baik bawah tangan ataupun autentik, KTP dan NPWP pemegang saham yang lama dan yang baru, akta pendirian perseroan untuk dilihat anggaran dasar perseroannya, akta perubahan terakhir, dan akta perubahan susunan pemegang saham oleh notaris termasuk juga risalah rapat RUPS nya yang berisikan persetujuan perubahan susunan saham.<sup>37</sup>

5. Pengalihan saham baik melalui akta akta notariil ataupun akta di bawah tangan harus lewat RUPS terlebih dahulu.

Dalam wawancara itu Ibu Rini Fitriani, S.H, M.Kn menjelaskan Pengalihan saham baik secara bawah tangan ataupun autentik atau notariil bisa dilaksanakan diluar forum RUPS dan persetujuannya, namun tidak serta merta dengan adanya perjanjian pengalihan itu membuat saham jadi berpindah tangan. Dalam proses pelaporan ke Kementerian, perlu dokumen yang berbentuk akta perubahan susunan pemegang saham di mana isinya ada menyebutkan jumlah saham sekaligus nama pemegang sahamnya yang sudah disetujui oleh organ perseroan. Itulah mengapa RUPS diperlukan dan perlu risalah rapat yang didalamnya berisikan persetujuan pengalihan saham

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> *Ibid.*

berikut dengan jumlah saham dan nama-nama para pemegang sahamnya. Maka dari itu juga, pengalihan saham lebih baik dilangsungkan saat RUPS berjalan.

Dokumen itu juga nantinya akan menjadi dokumen pendukung yang wajib ada untuk diinput dalam Sistem Administrasi Badan Hukum sebagai pemenuhan syarat administratif.<sup>38</sup>

6. Status saham yang sudah beralih dengan dibuatnya akta pemindahan hak namun tidak dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham sebelumnya.

Dalam wawancara itu Ibu Rini Fitriani, S.H, M.Kn menjelaskan status saham yang sudah beralih dalam perjanjian pengalihan saham, namun jika belum adanya persetujuan dari RUPS maka pengalihan saham itu menjadi belum sah dan mengikat terhadap perseroan. Lalu kemudian juga pemegang saham yang barunya namanya belum bisa dicatatkan dalam daftar pemegang saham, dan dia belum bisa mendapatkan hak-haknya sebagai pemegang saham seperti hak suara dan hak dividen.

Pengalihannya sudah sah dan mengikat antara para pihak yang beralih, namun di mata perseroan belum sah secara hukum jika belum ada persetujuan RUPS sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan dilaporkan ke Menteri. Saham itu masih dianggap menjadi milik pemegang saham yang lama.<sup>39</sup>

Pembeli atau calon pemegang saham baru tidak akan diakui sampai proses pengalihan sesuai Anggaran Dasar termasuk persetujuan RUPS, pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham (DPS), dan pelaporan pada

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> *Ibid.*

Menteri diterima. Meskipun pengalihan saham dapat dilaksanakan secara langsung lewat kesepakatan antara para pihak, namun untuk memperoleh pengakuan secara formal dan hukum dari perseroan, tetap diperlukan mekanisme internal perseroan yang sesuai, termasuk adanya persetujuan dari RUPS, pencatatan dalam DPS, serta pelaporan pada Kementerian.

Proses ini ialah bentuk perlindungan hukum pada hak pemegang saham baru sekaligus menjaga tertib administrasi dalam Perseroan Terbatas.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> *Ibid*

**BAB III**  
**PEMBAHASAN TENTANG PENGALIHAN SAHAM TANPA RAPAT**  
**UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) PADA PERSEROAN TERBATAS**  
**BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007**  
**TENTANG PERSEROAN TERBATAS**

**A. Mekanisme Pengalihan Saham Tanpa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas**

Pengalihan saham pada Perseroan Terbatas tidak terlepas dari ketentuan normatif yang sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta ketentuan dalam Anggaran Dasar tiap-tiap perseroan. Pengalihan saham ialah proses hukum yang sangat penting dalam keberlangsungan perseroan karena berkaitan dengan beralihnya kepemilikan modal Perseroan. Meskipun pada prinsipnya pengalihan saham dapat dilaksanakan oleh pemegang saham pada pihak lainnya, mekanismenya harus tetap mengikuti prosedur hukum yang sudah ditentukan dalam Anggaran Dasar perseroan.

Saham sebagai tanda kepemilikan dalam Perseroan Terbatas (PT) memberikan hak-hak tertentu pada pemegangnya, yakni hak atas dividen, hak suara, dan hak atas sisa kekayaan perusahaan setelah likuidasi. Berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007, saham dipandang sebagai benda bergerak

yang memberikan hak khusus pada pemegangnya, dan secara hukum dapat dialihkan ke pihak lain.

Pengalihan saham ialah proses hukum yang menyebabkan perpindahan hak kepemilikan saham dari pemegang saham lama pada yang baru. Pengalihan saham dalam PT dapat dilaksanakan dengan beberapa cara, di antaranya jual beli, hibah, atau warisan. Namun, proses pengalihan itu harus memperhatikan ketentuan di Anggaran Dasar perseroan sekaligus Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Ketentuan tentang pengalihan saham ada dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, di antaranya:

- 1) Pasal 56 ayat (1) menyatakan jika pemindahan hak atas saham dilaksanakan dengan akta pemindahan hak.
- 2) Pasal 56 ayat (2) menyatakan jika akta atau salinan pemindahan hak itu disampaikan secara tertulis pada perseroan.
- 3) Dalam ketentuan Pasal 56 ayat (3), direksi memiliki kewajiban guna mencatat pemindahan saham ke dalam daftar pemegang saham dan menyampaikannya pada Menteri dalam waktu maksimal 30 hari sejak pencatatan dilaksanakan.
- 4) Pasal 57 ayat (3) memberikan kewenangan pada perseroan guna mengatur persyaratan pemindahan saham dalam Anggaran Dasar.

- 5) Pasal 59 menetapkan jika persetujuan atau penolakan pemindahan saham yang perlu persetujuan organ perseroan wajib diberikan secara tertulis dalam waktu 90 hari.

Mekanisme pengalihan saham tanpa Rapat Umum Pemegang Saham pada perseeroan terbatas biasanya hanya mencakup tahap-tahap berikut:

- 1) Penawaran Saham pada Calon Pemegang Saham Baru

Pemegang saham lama melakukan penawaran untuk menjual atau menghibahkan sahamnya kepada calon pemegang saham baru. Penawaran dapat dilakukan oleh pemegang saham atau perseroan dan menawarkannya ke calon pemegang saham baru baik perorangan maupun badan hukum.

- 2) Pembuatan Akta Pengalihan Saham

Para pihak dalam hal ini pemegang saham lama dan calon pemegang saham baru membuat perjanjian pengalihan saham yang dilakukan di bawah tangan dengan memuat identitas para pihak, jumlah saham yang dialihkan, nilai transaksinya, dan persetujuan para pihak berikut dengan tanda tangannya.

Kedua belah pihak baik pemegang saham lama maupun pemegang saham yang baru menganggap bahwa dengan ditandatanganinya akta pengalihan saham tersebut, maka saham telah sah beralih. Namun, saham tidak serta merta beralih kepemilikannya hanya dengan akta pengalihan saham. Persetujuan RUPS harus ada agar pengalihan sahamnya menjadi sah secara hukum. Pencatatan perubahan

saham dalam Daftar Pemegang Saham dengan melaporkan kepada Direksi secara tertulis juga menjadi salah satu syarat agar saham sah peralihan kepemilikannya.

Mekanisme pengalihan saham dalam perseroan terbatas umumnya dengan tahapan sebagai berikut:

1) Penawaran Saham kepada Pihak Lain

Berdasarkan Pasal 58 ayat (1), pemegang saham yang ingin mengalihkan sahamnya wajib menawarkan lebih dulu sahamnya kepada pemegang saham lain, sebelum kepada pihak ketiga. Hal ini bertujuan menjaga keseimbangan struktur kepemilikan serta mencegah masuknya pihak luar tanpa sepengetahuan pemegang saham yang ada lebih dulu dalam perseroan.

2) Pemeriksaan Klausul Anggaran Dasar

Pemeriksaan Anggaran Dasar (AD) bertujuan untuk memastikan legalitas prosedur pengalihan saham. AD memuat syarat umum dan khusus terkait penyelenggaraan RUPS. Pemeriksaan klausul AD ini juga untuk melihat lagi saham-saham mana yang akan dialihkan berdasarkan dengan yang termuat pada Anggaran Dasar perseroan.

3) Permintaan Persetujuan Organ Perseroan dan Penyusunan Akta Perubahan Perseroan Terbatas

Tahapan ini diperlukan untuk kepentingan legalitas perseroan dan memenuhi salah satu syarat administratif untuk melaksanakan perubahan dalam perseroan. Akta perubahan dibuat juga untuk memenuhi syarat penginputan permohonan perubahan data ke Sistem Administrasi

Badan Hukum (SABH) oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagian Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Dalam hal mendapatkan pengesahan pengalihan saham, persetujuan RUPS adalah hal yang wajib. Pemegang saham yang hadir memberikan suara untuk menyetujui atau menolak rencana pengalihan saham. RUPS diadakan dengan memenuhi syarat dan ketentuan kuorum dan tata cara pengambilan keputusan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Tiap penyelenggaraan RUPS wajib dibuatkan risalah rapatnya. Pasal 90 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa tiap penyelenggaraan RUPS wajib di buat sekaligus ditandatangani oleh ketua rapat dan sedikitnya 1 orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS, kecuali risalah rapatnya itu dituangkan dengan akta notaris. Kemudian berdasarkan Pasal 91, para pemegang saham bisa mengambil keputusan yang mengikat tanpa adanya RUPS, selama seluruh pemegang saham menyetujui secara tertulis dengan menandatangani Risalah Rapat. Dalam praktik notaris, hal ini dikenal sebagai Keputusan Sirkuler, yang mana pengambilan keputusan dilaksanakan tanpa dilaksanakan RUPS secara tatap muka, tetapi dengan mengirimkan risalah rapatnya secara tertulis untuk kemudian disetujui oleh seluruh pemegang saham.

Selanjutnya, Notaris dapat membuat salah satu dari 2 (dua) jenis Akta Perubahan yakni, Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa

Pemegang Saham atau Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyatakan sudah terjadi perubahan susunan pemegang saham berdasarkan hasil keputusan dan persetujuan seluruh direksi dan pemegang saham di luar rapat. Akta ini menjadi bukti persetujuan Organ Perseroan dan Pemegang Saham jika terjadi pengalihan saham dengan akta pengalihan saham sebagai dasar peralihannya.

#### 4) Pembuatan Akta Pengalihan Saham

Sesudah diperiksa anggaran dasar perseroan, akta pengalihan saham dibuat bisa berupa jual beli saham atau hibah saham. Dalam akta pengalihannya, harus memuat informasi antara lain:

- a) Identitas lengkap para pihak;
- b) Jumlah saham yang dialihkan;
- c) Harga yang sudah disepakati;
- d) Tanggal, tempat, dan tanda tangan para pihak;
- e) Pernyataan persetujuan dari masing-masing pihak.

Akta pengalihan saham ini dapat dibuat di bawah tangan ataupun dengan akta notariil. Jika dibuat di bawah tangan, biasanya disarankan untuk dilaksanakan *Waarmerking* yang disahkan di kantor notaris, agar memberikan kepastian hukum jika akta ini ada serta sebagai kelengkapan administratif saat pelaporan pada Menteri. Akta pengalihan saham ialah bukti peralihan hak yang menjadi dasar saham itu beralih kepemilikannya.

Teori kepemilikan saham menjelaskan jika saham ialah representasi dari kepemilikan terhadap bagian modal dalam perseroan terbatas. Dengan memiliki saham, seseorang memiliki hak untuk memperoleh hak-haknya. Oleh karena itu, pengalihan saham ialah bentuk pengalihan hak kepemilikan tersebut dari pemegang saham yang lama ke yang baru. Kepemilikan saham bersifat relatif karena penguasaan saham dapat berpindah tangan melalui mekanisme perjanjian, sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang dan AD perseroan.

5) Pencatatan pada Daftar Pemegang Saham (DPS)

Setelah akta ditandatangani, direksi melaksanakan pencatatan perubahan kepemilikan saham dalam DPS dan daftar khusus seperti yang tertuang pada Pasal 50 dan 56 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur jika pengalihan saham baru dianggap sah terhadap perseroan sesudah dicatatkan dalam Daftar Pemegang Saham (DPS).

6) Penginputan Data Perubahan ke Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)

Setelah dokumen-dokumen yang dibutuhkan selesai, tahapan dilanjutkan dengan melaksanakan penginputan data perubahan susunan pemegang saham ke Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) oleh Notaris melalui platform AHU *Online*.

Tahapan ini ialah bagian penting dari kepatuhan administratif perseroan terhadap ketentuan yang diatur di Peraturan Menteri Hukum

dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas. Pada prosesnya, notaris mempunyai kewenangan penuh untuk mengakses sistem AHU *Online* dan mengunggah keseluruhan dokumen yang menjadi persyaratan administratif perubahan data perseroan yang bersangkutan. Dokumen yang harus diunggah dalam sistem SABH biasanya mencakup sebagai berikut:

a) Formulir Perubahan Data Perseroan

Formulir ini diisi secara elektronik di sistem AHU *Online* dimana pemohon memasukkan data terbaru yang sudah sesuai dengan dokumen-dokumen pendukung yang akan disertakan.

b) Akta pengalihan saham

Dokumen ini ialah bukti yang sah atas pengalihan hak kepemilikan saham antara pemegang saham sebelumnya sebagai penjual dan pemegang saham baru sebagai pembeli. Akta ini sebelum diinput telah dicek keasliannya terlebih dulu oleh Notaris.

c) Akta Perubahan Perseroan Terbatas

Sistem pada portal AHU *Online* mewajibkan keberadaan akta ini sebagai salah satu dokumen pelengkap dalam proses pelaporan perubahan data pemegang saham, yang memuat persetujuan perseroan, perubahan nama pemegang saham, serta banyaknya saham yang dimilikinya.

d) Dokumen Identitas

Dokumen ini diantaranya adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemegang saham dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemegang saham serta perseroan.

e) Daftar Pemegang Saham (DPS) terbaru;

Daftar Pemegang Saham (DPS) terbaru yang disusun dan ditandatangani oleh Direksi akan menggantikan Daftar Pemegang Saham (DPS) yang lama dan menjadi dasar legalitas struktur pemegang saham terbaru.

f) Bukti bayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Dokumen ini menjadi bukti sudah dibayarkannya biaya administratif untuk perubahan data badan hukum ke negara dengan nominal Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ditentukan menurut ketentuan tarif dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Adanya ketentuan Pasal 12 ayat 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 21 Tahun 2021 yang mensyaratkan kelengkapan dokumen pendukung berupa “Akta tentang Perubahan Susunan Pemegang Saham yang Meliputi nama dan jumlah saham yang dimiliki” selain “Akta pemindahan hak atas saham sejalan dengan ketentuan UU”, maka dalam praktik notaris RUPS harus diadakan terlebih dahulu sebelum dilaksanakan pengalihan saham. RUPS itu kemudian menghasilkan Risalah Rapat yang memuat persetujuan atas pengalihan saham serta

mencantumkan identitas para pemegang saham beserta banyaknya jumlah saham yang mereka miliki.

Kewajiban untuk mengunggah Akta perubahan perseroan mencerminkan jika sistem SABH menerapkan prosedur administratif yang bersifat baku untuk menjamin pertanggungjawaban dokumen. Persyaratan ini bersifat legal formal, yang diperlukan agar proses perubahan struktur kepemilikan saham dapat diadministrasikan dan dicatat secara sah oleh otoritas negara.

7) Penerbitan Notifikasi Penerimaan Perubahan Data Perseroan oleh Menteri

Tahapan ini berfungsi sebagai bukti legalitas secara administratif jika negara sudah menerima dan mencatat perubahan data terkait komposisi atau struktur pemegang saham perseroan yang sudah berubah. Hal ini menjadi syarat agar perubahan dapat berlaku dan diakui secara resmi dan mempunyai kekuatan hukum dalam hal pembuktian.

Dengan demikian, mekanisme pengalihan saham dalam suatu Perseroan Terbatas harus memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar masing-masing perseroan, serta prosedur hukum lainnya. Proses pengalihan saham bukanlah sekadar perjanjian antara dua pihak, melainkan ialah tindakan hukum yang mempunyai dampak langsung terhadap struktur kepemilikan dan manajemen perusahaan.

Keberadaan RUPS ataupun organ perseroan lain yakni, Direksi dan Dewan Komisaris menjadi instrumen penting dalam menjamin legalitas serta transparansi proses pengalihan saham pada perseroan terbatas. Kehati-hatian dan kepatuhan terhadap prosedur formal dan administratif menjadi syarat mutlak dalam tiap proses pengalihan saham untuk menjamin perlindungan hukum teruntuk seluruh pihak yang berkepentingan dalam suatu perseroan.

Untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas harus dilakukan secara sistematis guna menjamin keteraturan proses pengambilan keputusan dalam perseroan, maka dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

1) Permintaan Penyelenggaraan RUPS

Berdasarkan Pasal 79 ayat (2) UUPA, RUPS dapat diadakan atas permintaan direksi, dewan komisaris, atau pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

2) Pemanggilan RUPS

Direksi wajib melakukan pemanggilan secara resmi kepada para pemegang saham paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan rapat, tidak termasuk tanggal pemanggilan dan rapat. Pemanggilan ini dilakukan dengan surat tercatat atau iklan dalam surat kabar sesuai dengan Pasal 82. Agenda rapat wajib dicantumkan dalam surat pemanggilan sehingga pemegang saham mengetahui dengan jelas pokok mata acara rapat.

3) Kehadiran dan Kuorum RUPS

RUPS sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara. Jika kuorum tidak tercapai, maka dilakukan pemanggilan RUPS kedua dengan ketentuan yang berbeda sebagaimana diatur dalam Pasal 86 UU Perseroan Terbatas.

4) Pengambilan Keputusan dalam RUPS

Pemegang saham yang hadir berhak mengeluarkan pendapat dan memberikan suara sesuai jumlah saham yang dimilikinya. Pengambilan keputusan terkait dengan mata acara rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Jika belum tercapai, maka keputusan sah bila disetujui lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

5) Pembuatan Risalah Rapat

Setiap penyelenggaraan RUPS wajib dibuatkan dalam risalah rapat yang memuat lengkap mata acara rapat beserta hasil keputusan rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit satu orang pemegang saham yang hadir sesuai dengan Pasal 90 UU Perseroan Terbatas.

**B. Akibat Hukum dari Pengalihan Saham yang dilaksanakan Tanpa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Perseroan Terbatas**

Dalam praktik pengelolaan Perseroan Terbatas, tiap perbuatan hukum yang dilaksanakan oleh pemegang saham harus memperhatikan prosedur serta

ketentuan formal yang sudah ditentukan di Undang-Undang dan Anggaran Dasar (AD) perseroan. Salah satu perbuatan yang mempunyai implikasi hukum signifikan ialah pengalihan saham, terutama bila dilaksanakan tanpa melalui mekanisme RUPS sebagaimana disyaratkan di Anggaran Dasar dan ketentuan perundang-undangan.

Pengalihan saham yang dilaksanakan tanpa persetujuan organ perseroan yang sah, khususnya RUPS, dapat menimbulkan bermacam konsekuensi hukum, baik terhadap status pemegang saham baru ataupun terhadap keabsahan tindakan itu dalam struktur hukum perseroan. Hal ini dapat menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan bermacam pihak, termasuk pemegang saham dan manajemen perseroan.

Dalam praktik notaris, sering kali sebelum dilaksanakan pengalihan saham, terlebih dahulu diadakan RUPS sebagai bentuk mekanisme persetujuan dari para pemegang saham. Notula Rapat atau juga biasa disebut Risalah Rapat yang dihasilkan dari rapat itu memuat persetujuan dan Keputusan terkait pengalihan saham serta mencantumkan data pemegang saham beserta banyaknya jumlah saham yang dimiliki masing-masing. Langkah ini dilaksanakan sebagai Upaya untuk menjaga transparansi dan legitimasi proses pengalihan kepemilikan saham dalam Perseroan.

Jika pengalihan saham ini dilaksanakan tanpa memperhatikan anggaran dasar dan perundang-undangan yang mensyaratkan adanya persetujuan RUPS, maka hal itu dapat menimbulkan akibat hukum. Pengalihan yang dilaksanakan

tanpa adanya persetujuan secara formal dari seluruh pemegang saham dan organ Perseroan dalam hal ini Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), maka belum bisa diakui sah secara hukum oleh Perseroan, termasuk jika nama pemegang saham yang baru tidak tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS). Karena sesuai Pasal 50 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) menjadi salah satu dasar pengakuan legal atas kepemilikan saham di dalam Perseroan.

Secara perdata, pengalihan saham yang hanya didasarkan pada kesepakatan para pihak memenuhi syarat-syarat perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan hukum, suatu objek tertentu, dan sebab yang halal. Namun, pengalihan saham tanpa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) belum menimbulkan akibat hukum yang sempurna terhadap perseroan karena belum adanya persetujuan organ perseroan dan belum dicatatkannya dalam Daftar Pemegang Saham sebagai salah satu tahapan yang harus dilalui untuk saham dapat beralih kepemilikannya.

Akta pengalihan saham yang dibuat tanpa didahului dan/atau dilanjutkan dengan meminta persetujuan Organ Perseroan dan para pemegang saham melalui RUPS dapat dibatalkan karena tidak memenuhi salah satu syarat sah perjanjian, yakni “sebab yang halal”. Pengalihan saham tersebut tetap mengikat bagi para pihak yang menandatangani, tetapi belum menimbulkan akibat hukum terhadap perseroan sebelum memperoleh persetujuan sesuai anggaran dasar.

Keberadaan RUPS dalam proses pengalihan saham ialah penting, karena forum tersebut memberi ruang pada Perseroan untuk menyampaikan rencana dan mata acara rapat pada seluruh pemilik saham. Jika terdapat pemegang saham yang menolak, maka Undang-Undang memberikan perlindungan atas hak mereka sebagaimana tercantum di Pasal 62 ayat (1), yang menyatakan jika tiap pemegang saham berhak meminta pada Perseroan supaya sahamnya dibeli dengan harga yang wajar bila yang bersangkutan tidak menyetujui Tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan, berupa:

- a. Perubahan anggaran dasar;
- b. Pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai > 50% kekayaan bersih Perseroan; dan
- c. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan.

Hak ini mencerminkan bentuk dari perlindungan hukum terhadap pemegang saham yang mungkin merasa dirugikan oleh adanya kebijakan Perseroan yang di ambil jika dilakukan tanpa persetujuan dan/atau partisipasi pemegang saham dalam pengambilan keputusan.

Peralihan hak atas saham yang dimiliki oleh calon pemegang saham baru secara hukum baru dianggap sah sesudah penyelenggaraan RUPS dan kemudian dilaporkan pemberitahuan perubahannya ke Menteri yang dilaksanakan oleh Notaris, bukan saat pembuatan akta pengalihan sahamnya. Oleh karena itu, hal ini harus menjadi penting bagi seluruh organ perseroan, baik Direksi, Dewan Komisaris, ataupun Rapat Umum Pemegang Saham serta pemegang saham dan

juga notaris untuk memperhatikan tiap tahapan penyusunan akta pengalihan saham ataupun akta perubahan Perseroan terbatas.

Teori perlindungan hukum menekankan perlunya regulasi dan prosedur yang jelas sebagai bentuk jaminan kepastian hukum yang jelas bagi para pihak yang berkepentingan perihal ini ialah pemegang saham, dan juga hak dan kewajibannya terlindungi dari akibat hukum yang mungkin terjadi atas perbuatan hukum tersebut. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum pada hakikatnya merupakan upaya negara untuk menjamin terpenuhinya hak-hak subjek hukum serta memberikan rasa aman dari tindakan yang sewenang-wenang. Dalam konteks pengalihan saham tanpa RUPS, teori ini menjelaskan bahwa perseroan, pemegang saham, maupun pihak ketiga harus memperoleh perlindungan hukum baik kepentingan pemegang saham maupun kepentingan perseroan, agar tidak ada yang dirugikan.

Sementara itu, menurut prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), prosedur pengalihan saham yang transparan sekaligus akuntabel mencerminkan pertanggungjawaban Perseroan pada seluruh pemegang sahamnya. Kepatuhan dalam mengikuti peraturan baik perundang-undangan ataupun Anggaran Dasar serta pemenuhan syarat baik secara substansi ataupun administrative ialah salah satu bentuk pertanggung jawaban pada manajemen Perseroan dan pemegang saham serta perwujudan dan integritas praktik tata kelola perusahaan yang baik.

Jika perbuatan hukum pengalihan saham tidak mengikuti mekanisme yang sudah ditentukan oleh peraturan perundangan dan Anggaran Dasar, maka

perbuatan itu bertentangan dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang seharusnya menjadi pedoman dalam tiap proses pengambilan Keputusan di dalam Perseroan terbatas. Penerapan teori ini memperkuat pandangan bahwa mekanisme pengalihan saham melalui RUPS bukan hanya sekedar formalitas, melainkan instrumen penting untuk menjaga legalitas, keadilan, dan tata kelola yang baik dalam perseroan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan Bab III, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pengalihan saham dalam PT pada dasarnya wajib mengikuti ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar (AD) tiap perseroan. Saham tidak serta merta beralih kepemilikannya hanya dengan akta pengalihan saham, melainkan harus mendapat persetujuan RUPS, dicatatkan dalam Daftar Pemegang Saham (DPS), dan dilaporkan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan oleh Menteri. Akta pengalihan saham berfungsi sebagai bukti kesepakatan peralihan kepemilikan saham antar pihak, dan akta perubahan perseroan menjadi bukti sah persetujuan orang perseroan dan pemegang saham atas pengalihan tersebut. Dengan demikian, keterlibatan RUPS merupakan syarat penting dalam mekanisme pengalihan saham untuk menjamin legalitas pengalihan saham serta memberikan perlindungan hukum bagi pemegang saham dan perseroan.
2. Akibat hukum dari pengalihan saham tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), maka perbuatan hukum pengalihan sahamnya dapat dibatalkan, karena tidak memenuhi salah satu syarat objektif yakni adanya persetujuan pemegang saham melalui RUPS. Tanpa adanya

persetujuan RUPS, akta pengalihan sahamnya hanya sah secara internal antara para pihak yang mengadakan perjanjian, namun belum mengikat perseroan. Hal ini berisiko menimbulkan ketidakjelasan status hukum pemegang saham baru di mata perseroan dan mengganggu keberlangsungan kegiatan usaha perseroan. Pemegang saham yang baru belum dapat haknya sebagai pemegang saham, yang akan merugikan pihak-pihak yang berkaitan.

## **B. SARAN**

Merujuk pada hasil kesimpulan yang telah disampaikan, beberapa saran yang dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Organ perseroan hendaknya memahami dan memberikan pemahaman pada pemegang saham bahwa pengalihan saham wajib dilakukan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang berdasarkan Anggaran Dasar dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, persetujuan semua pemegang saham tetap harus diperoleh sebagai bentuk legitimasi internal dalam bentuk akta notariil. Dengan pemahaman yang lebih baik, risiko dan akibat hukum dari pengalihan saham yang tidak sah dapat diminimalisir guna mendorong terwujudnya prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan terlindunginya hak dan kewajiban para pihak baik pemegang saham maupun organ perseroan secara sah di mata hukum.
2. Notaris yang juga memiliki peran penting hendaknya selalu melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap dokumen perseroan yang relevan.

Dan juga memberi pemahaman dan penjelasan hukum kepada perseroan dan pemegang saham mengenai prosedur, mekanisme, dan akibat hukum yang mungkin terjadi sebelum dilakukannya pengalihan saham. Pencatatan pengalihan saham yang jelas dalam akta perseroan menjadi hal penting untuk menjamin bukti sah yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Notaris juga diharapkan untuk memberikan edukasi kepada pemegang saham dalam perseroan mengenai hak, kewajiban, dan prosedur hukum yang harus dipatuhi ketika akan melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan perseroan, sehingga potensi kesalahan dapat diminimalisir dan hak serta kewajiban seluruh pihak tetap terlindungi dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, *Perseroan Terbatas*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas*, Bandung: Nuansa Aulia, 2007.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Hendry Darmadji dan Fakhrudin, *Pasar Modal di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2012.
- Munir Fuady, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- IG Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Jakarta: Kesaint Blanc, 2006.
- Kurniawan, *Hukum Perusahaan Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2014.
- Munir Fuady, *Perseroan Terbatas: Paradigma Baru*, cet. 1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Erman Rajagukguk, *Butir-Butir Hukum Ekonomi*, Jakarta: Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011.
- Eferizal Sufyan, *Good Corporate Governance*, Malang: Universitas Islam Malang Press, 2021.
- H. Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit Qiara Media, 2021.
- Muhaimin, SH., M. Hum., *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, 2020.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajahmada Press, 2007
- Soerjono Soekanto, *Pengantian Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2006.

Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003

### **Jurnal**

Yoshabel, Richika. "Analisis Tentang Kepemilikan Saham Secara Berimbang dalam Perseroan Terbatas Berdasarkan Perspektif Hukum Perjanjian." Skripsi Sarjana, Universitas Nasional, 2024.

Dian Mario, Hirsanuddin, Muhaimin, "Keabsahan Pengalihan Saham Tanpa Lewat Perjanjian Jual Beli", *Jurnal Jatiswara* Vol. 35, No.2 (Juli 2020).

M. Teguh Pangestu dan Nurul Aulia, "Hukum Perseroan Terbatas dan Perkembangannya di Indonesia", *Tinjauan Hukum Bisnis*.

Rachmad Robby Nugraha, Siti Hamidah, dan Moh. Fadli, "Makna Kepatutan dan Kewajaran Berkaitan dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* , Vol. 3, No.2 (Desember 2018).

### **Peraturan**

Undang- Undang Dasar 1945 (Amandemen IV).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor: 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan Terbuka

### **Website**

"Saham," Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses 6 Oktober 2024, <https://kbbi.web.id/saham> .

"Definisi Saham," Hukumonline, diakses 6 Oktober 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/saham-1t619361fc580ae/> .

Rosyda Nur Fauziah, "Pengertian Saham: Fungsi, Jenis, Cara Memoen, dan Risikonya," Gramedia, diakses 6 Oktober 2024, <https://www.gramedia.com/best-seller/pengertian-saham/>.

“Mengenal Klasifikasi Saham pada Perseroan Terbatas”, Lex Mundus, diakses 6 Oktober 2024, <https://lexmundus.com/articles/mengenal-klasifikasi-saham-pada-perseroan-terbatas/>.

Firma SIPLAW, "Hak Pemegang Saham Pasar Modal," diakses 7 November 2024, <https://siplawfirm.id/hak-pemegang-saham/?lang=id#:~:text=Pemegang%20saham%20di%20Indonesia%20mempunyai>.

Ruang Menyala, "Pemegang Saham: Pengertian, Jenis, Hak, Serta Kewajibannya," diakses 7 November 2024, <https://www.ruangmenyala.com/article/read/pemegang-saham-ialah>.

Hukum Bisnis BINUS, "Hak-Hak Pemegang Saham di Indonesia," diakses 7 November 2024, <https://business-law.binus.ac.id/2018/02/17/hak-hak-pemegang-saham-di-indonesia/>

Gramedia, "Pengertian RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) Untuk Para Investor," diakses 10 November 2024, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-rups/>.

Krisna Sanartabikin, “*Good Corporate Governance*,” Hukumonline, diakses 5 Oktober 2024, <https://rcs.hukumonline.com/insights/good-corporate-governance>.

AirNav Indonesia, “*Good Corporate Governance*,” diakses pada 5 Oktober 2024, <https://www.airnavindonesia.co.id/gcg>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Keputusan" diakses 10 November 2024, <https://kbbi.web.id/keputusan>.



## LAMPIRAN

### A. Dokumentasi Penelitian





## B. Profil Narasumber

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

#### A. Data Pribadi

**RINI FITRIANI, S.H., M.Kn**

SK Kementerian Hukum dan H.A.M RI Nomor:

AHU-919.AH.02.01 TH. 2013, Tanggal 13 November 2013

SK Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor:

313/KEP-400.20.3/XI/2017, Tanggal 2 November 2017

1. Jenis Kelamin : Perempuan
2. Tempat, Tanggal Lahir : Samarinda, 01 Oktober 1984
3. Pekerjaan : Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
4. Alamat : Jl. Pemuda I No. 03 RT. 008, Kel. Temindung Permai  
Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda

#### B. Riwayat Pendidikan

1. Universitas Muhammadiyah Malang Fakultas Hukum Angkatan Tahun 2002
2. Universitas Padjajaran Bandung Magister Kenotariatan Angkatan Tahun 2007

#### C. Pengalaman Pekerjaan

1. Legal Officer PT. Agung Sejahtera Bhakti (2011 – 2013)
2. Notaris Wilayah Jabatan Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur (2013 – sekarang)
3. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) (2017 – sekarang)

#### D. Pengalaman Organisasi

No.	Nama Organisasi	Jabatan	Periode Aktif
1.	Ikatan Mahasiswa Notariat Universitas Padjajaran (IMNO UnPad)	Ketua Bidang Sosial dan Kebudayaan	2007 - 2010
2.	Ikatan Alumni Notariat Universitas Padjajaran (IKANO UnPad)	Ketua Bidang Sosial dan Kebudayaan	2010 - 2011
3.	Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Kota Samarinda	Ketua Bidang Pelatihan, Dana, dan Usaha	2022 - sekarang
4.	Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) Provinsi Kalimantan Timur	Ketua Bidang Kesenian dan Kebudayaan	2023 - sekarang

### C. Surat Penelitian

#### NOTARIS/PPAT

**RINI FITRIANI, SH., M.Kn**

Jl. Pemuda I No. 3 RT. 008, Kel. Temindung Permai, Kec. Sungai Pinang,  
Kota Samarinda, Kalimantan Timur - 75117

Telp: 082111111201

Samarinda, 05 Mei 2025

Nomor	: 04/RF-NOT/V/2025	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Dekan Fakultas Hukum
Perihal	: Permohonan Penelitian Skripsi	Universitas Widya Gama Mahakam di- Samarinda

Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Nomor: 152/UWGM/FH-B/IV/2025 tertanggal 24 April 2025 dengan perihal seperti yang tersebut pada pokok surat, Bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa kami menerima dan mengizinkan Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, yaitu:

Nama : Anggie Arla Elfitra  
NPM : 2074201084  
Judul Skripsi : **“Pengalihan Saham Tanpa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pada Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.”**

Untuk melaksanakan Penelitian terkait pengumpulan data dan penulisan skripsi di Kantor kami.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dapat diketahui. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

**NOTARIS DI SAMARINDA,**  
  
**RINI FITRIANI, S.H., M.Kn**

**D. Surat Balasan Penelitian**

**NOTARIS/PPAT**

**RINI FITRIANI, SH., M.Kn**

Jl. Pemuda I No. 3 RT. 008, Kel. Temindung Permai, Kec. Sungai Pinang,  
Kota Samarinda, Kalimantan Timur - 75117

Telp: 08211111201

Samarinda, 28 Mei 2025

Nomor : 10/RF-NOT/V/2025  
Lampiran : -  
Perihal : Keterangan Telah  
Melakukan Penelitian

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Widya Gama Mahakam  
di-  
Samarinda

Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Nomor: 152/UWGM/FH-B/IV/2025 tertanggal 24 April 2025 dengan perihal Penelitian Skripsi, kami sampaikan bahwa kami telah menerima Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda untuk melakukan penelitian sebagai berikut:

Nama : Anggie Arla Elfitra  
NPM : 2074201084  
Judul Skripsi : **“Pengalihan Saham Tanpa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pada Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.”**

Bahwa yang bersangkutan benar telah melakukan Penelitian di Kantor Notaris & PPAT Rini Fitriani, S.H, M.Kn dalam rangka pengumpulan data dan penyusunan Skripsi sebagai Tugas Akhir.

Demikian yang dapat kami sampaikan untuk dapat diketahui. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

  
**RINI FITRIANI, S.H., M.Kn**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis yang bernama lengkap Anggie Arla Elfitra, lahir di Surabaya, pada tanggal 12 Januari 1996 yang merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Ariful Askar dan Ibu Sulastri Paria. Memulai pendidikan formal di TK Darul Arqom Surabaya, lalu menempuh pendidikan dasar di SD Muhammadiyah 15 Surabaya tahun 2001 hingga 2003, lalu pindah ke kota Samarinda mengikuti orang tua dan melanjutkan pendidikan dasar di SD Muhammadiyah 1 Samarinda yang lulus pada tahun 2007. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 4 Samarinda dengan mengikuti Program Akselerasi dan lulus pada tahun 2009. Pendidikan menengah atas ditempuh di SMA Negeri 3 Samarinda dan lulus pada tahun 2012. Penulis kemudian melanjutkan studi di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.

Pada tahun 2023, penulis mengikuti Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kel. Gunung Lingai Kota Samarinda dan di tahun yang sama, mengikuti Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Notaris & PPAT Rini Fitriani, S.H., M.Kn yang juga merupakan tempat dimana penulis bekerja sejak tahun 2022 hingga pada saat skripsi ini selesai dibuat. Pada tahun 2025, Skripsi yang berjudul **“PENGALIHAN SAHAM TANPA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) PADA PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS”** yang berhasil disusun dengan semangat dan rasa tanggung jawab sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.